

### BAB III

#### MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM HAMBALI

##### A. Biografi Imam Syafi'i

Di Indonesia pada khususnya dan wilayah Asia Tenggara pada umumnya dalam bidang fiqih umat Islam mengikuti mazhab Imam Syafi'i baik dalam hal ibadah ataupun mu'amalah yang selalu menjadi pedoman sehari-hari. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>1</sup>

Imam Syafi'i adalah mujtahid, muthlaq dan mustaqil, selain ahli dalam bidang fiqih beliau juga mahir dalam ilmu Hadits dan akidah. Meski beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas, beliau selalu giat dalam mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah, pada usianya yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisional*, (Malang ; Pustaka Bayan, 2004), h. 54

<sup>2</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Penerbit Erlangga, P. T. Gelora Aksara Pratama, 1990), Cet Ke-1, h. 88

Pada usia yang ke-20 beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, karena beliau merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, kemudian beliau pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafat Imam Malik pada 179 H, kemudian beliau pergi ke Yaman dan menetap di sana kemudian mengajarkan ilmu bersama Harun Al-Rasyid. Tak lama setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mengajar tersebutlah madzhab Imam Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Selanjutnya tahun 198 H, beliau pergi ke Negeri Mesir beliau mengajar di Masjid Amru bin As dan beliau juga menulis kitab Al-Um, Amali Kubra, kitab risalah Ushul Al-fiqh dan memperkenalkan Waul Jadid. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H, setelah menyebar ilmu dan manfaat kepada banyak orang.

Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai di ziarahi oleh orang. Adapun murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## **B. Dasar Pokok Mazhab Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mengarang ilmu ushul fikih, maka sudah pasti dasar pokok yang menjadi pijakan mazhabnya tampak jelas, dengan merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka tampak terlihat jelas bahwa dasar-dasar pokok madzhab Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, qiyas, istishhab, *urf* (tradisi), fatwa para sahabat, *istiqra*, dan *aqall ma qila*. Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok tersebut ialah sebagai berikut :<sup>4</sup>

### 1. Dasar Pokok Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim merupakan sumber tasyri' pertama menurut ahli ushul dan fuqaha. Tidak ada seorang pun dari

---

<sup>3</sup>Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Pustaka Pirdaus, Jakarta , 2009), Cet Ke-8, h. 358

<sup>4</sup> Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 195

kaum muslimin yang memiliki pandangan bberbeda dalam hal itu. Hanya aja. Ada beberapa perbedaan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an serta penjelasan sikap Imam Syafi'i.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An'am : 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَتَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?” katakanlah, “sesungguhnya hanyalah dialah tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). (QS. Al-An'am : 19)<sup>5</sup>

## 2. Dasar Pokok As-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i dijuluki dengan *Nashir As-Sunnah* pembela Sunnah, maka sudah pasti sunnah baginya merupakan hujjah, dalil syar'i serta salah satu sumber tasyri. Dalam kitab-kitabnya beliau banyak mengemukakan dalil-dalil tentang

<sup>5</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*, . . ., h. 129

kehujjahan sunnah, mendebat orang yang tidak mengakuinya kehujjahannya, membantah pendapat mereka serta menjawab klaim mereka. Beliau menegaskan pula pengambilan hadist ahad dan mengemukakan hujjah tentangnya. Imam Syafi'i memiliki sikap tersendiri berkait berhujjah dengan hadits *mursal*.

Mursal menurut terminologi ahli hadits adalah bila seorang tabi'in menggugurkan perawi yang menjadi penengah antara dirinya dengan Rasulullah, lalu ia berkata. Rasulullah SAW bersabda begini, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'idd bin Al-Musayyib, Makhul, Ibrahim An-Nakha'i, Hasan Al-Bashri dan yang lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat boleh berhujjah dengan hadits *mursal*, akan tetapi ada syarat-syaratnya. Jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka boleh berhujjah dengannya. Berikut ini syarat-syaratnya :

- a. *Al-Mursil* (tabi'in yang menisbatkan hadits langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Adalah salah seorang tabi'in.

- b. Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain secara *mursal* juga.
  - c. Jika hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur lain secara *mursal* yang diketahui dari selain rawi hadits *mursal* yang pertama.
  - d. Jika didukung oleh fatwa sahabat.
  - e. Jika didukung oleh fatwa kebanyakan ahli ilmu.
  - f. Jika diketahui kondisi *Al-Mursal*, bahwa ia tidak meriwayatkan secara *mursal* dari perawi yang mengandung cacat, misalnya bodoh atau yang lain, seperti hadits-hadits yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Ibnul Musayyib.<sup>6</sup>
3. Dasar Pokok Ijma

Ijma merupakan hujjah menurut Imam Syafi'I, dalam dalam kitab Ar-risalah-nya beliau berkata : Memutuskan berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah yang disepakati yang tidak ada ikhtikaf di dalamnya. Oleh karena itu, kami mengatakan, kami telah memutuskan berdasarkan kebenaran secara lahir dan batin, memutuskan berdasarkan sunnah yang diriwayatkan dari jalur perorangan (*khobar ahad*), dan orang-orang tidak

---

<sup>6</sup>Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, . . . , h.197

bersepakat atasnya, maka kami katakan, kami telah memutuskan berdasarkan kebenaran secara lahir, sebab kesalahan mungkin terjadi pada orang yang meriwayatkan hadits, kami juga memutuskan berdasarkan ijma' kemudian qiyas' dan ia (qiyas) lebih lemah dari ini, sebab qiyas tidak sah ketika ada *khobar*, sebagaimana tayamum diperbolehkan untuk bersuci ketika ada air, jadi ia (tayamum) hanya bisa digunakan untuk bersuci ketika dalam keadaan susah mencari air.

#### 4. Dasar Pokok Qiyas

Imam Asy-Syafi'i beralih kepada berhujjah dengan qiyas pada peristiwa yang tidak ada dalilnya dari kitab, sunnah, atau ijma, beliau telah menuliskan dalam kitab Ar-Risalah satu fasal utuh yang mengulas tentang qiyas, kehujjatanya dan orang yang berhak melakukan qiyas. Sebelumnya kami telah mengulas tentang dalil-dalil kehujjatan qiyas ketika menjelaskan ushul mazhab Hanafiyah. Oleh karenanya tidak perlu kami ulangi lagi di sini. Hanya saja, Imam Asy-Syafi'i boleh memberlakukan qiyas dalam *hudud* dan kafarat, berbeda dengan kalangan Hanafiyah yang tidak membolehkannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, . . ., h.199

## 5. Dasar Pokok Istishhab

Syihabuddin Az-Zanjani Asy-Syafi'i mendefinisikan istishhab dengan ungkapannya menarik konklusi bahwa tidak adanya dalil yang menunjukkan pada penafian hukum, atau tetap memberlakukan sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil.

Macam-macam istishhab Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa istishhab ada empat macam yaitu :

- a) Istishhab hukum *Al-Bar'ah Al-Ashiliyah* (memberlakukan kebebasan asal).
- b) Istishhab tetap memberlakukan dalil yang bersifat umum sampai ada yang mengkhususkan dan istishhab dengan nash sampai ada yang menaskah.
- c) Istishhab yang menurut syara hukumnya tetap dan berlangsung terus seperti hal kepemilikan setelah melakukan akad milik dan memikul tanggungan ketika seseorang telah melakukan pengrusakan atau karena ada kewajiban.
- d) Istishhab hukum yang ditetapkan dengan ijma tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan dan tidak sah.



## 6. Dasar Pokok Fatwa Sahabat

Ada perbedaan nukilan dari Imam Asy-Syafi'i terkait berhujjah dengan fatwa sahabat. Imam Asy-Syarizi dalam *At-Tabshirah* berkata apabila seseorang sahabat mengeluarkan fatwa dan tidak tersebar maka hal itu bukanlah hujjah. Dan mendahulukan qiyas daripadanya dalam qaul jadinya.<sup>8</sup>

## 7. Dasar Pokok Istiqra

Istiqra secara etimonologi adalah Istiqra berkata ia diambil dari perkataan qara'tu asy-syai qur'an an yang berarti mengimpun dan menggabungkan sebagai dengan yang lainnya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Juhairi dan yang lainnya. Istiqra secara terminologi Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'riifat* berkata istiqra adalah hukum universal yang berasal dari sebagai besar cabang-cabangnya.

## 8. Dasar Pokok *Al-Akhdzu bi Aqallu ma Qila* (mengambil target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan).

Ibnu As-Sam'ani mendefinisikannya dengan, hakikatnya adalah para ulama memiliki banyak pendapat tentang ukuran

---

<sup>8</sup> Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, . . . , h.201

atau kadar sesuatu, lalu diambil pendapat yang paling sedikit selama tidak ada dalil yang menunjukkan penambahan.

#### 9. *Dasar Pokok Urf*

Imam Asy-Syafi'i menjadikan urf sebagai dalil orang yang mengkaji persoalan-persoalan cabang menurut Syafi'iyah akan melihat bahwa banyak di antaranya yang dikembalikan pada urf seperti masalah tempat penyimpanan harta dan yang lain.

### **C. Biografi Imam Hambali**

Nama lengkap Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani, beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M.<sup>9</sup>

Imam Hambali dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi, sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an kemudian belajar

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta ; PENERBIT LENTERA, 2005), h. 31

bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sejarah para sahabat dan para tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir diantaranya guru beliau adalah Yusuf Al-Hasan bin Zaid, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits dan beliau juga tidak mengambil hadits kecuali hadits-hadits yang sudah jelas shaihnya. Oleh karena itu akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits yang terkenal dengan kita Musnad Ahmad Hambali dan beliau mulai mengajar berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan Al-Muktasim-Khalifah Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil beliau di bebaskan.

Imam Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq, sepeninggal beliau mazhab Hambali

berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.<sup>10</sup>

#### **D. Dasar Pokok Mazhab Imam Hambali**

Ibnu Qayim Al-Jauziyah Muhammad bin Abu Bakar dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menuturkan, “fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal dibangun di atas dasar utama yaitu :

1. Nash-nash atau teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Jika ia mendapatkan nash ia memberikan fatwa berdasarkan nash tersebut dan ia sama sekali tidak berpaling pada yang lainnya yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya.
2. Diantara dasar pokok fatwa Imam Ahmad adalah fatwa sahabat. Imam Ahmad mengatakan jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut,
3. Fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan Al-Qur'an dan sunnah apabila terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, dan ia tidak keluar dari fatwa-fatwa mereka.

---

<sup>10</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaara*, . . . , h. 98

4. Hadist mursal dan hadist dha'if jika tidak ada sesuatu yang menolaknya dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan daripada qiyas analogi.
5. Qiyas ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak dharurat jika Imam Ahmad tidak menemukan nash tidak pula fatwa sahabat atau salah seorang dari mereka dan tidak ada atsar mursal maupun dha'if dalam persoalan ini, ia mempergunakan dasar kelima, yaitu qiyas.

Inilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyimrahimahullah dalam kitab yang telah kami sebutkan tadi. Namun bagi yang merujuk kepada kitab-kitab pokok ulama hanabilah kita mendapati bahwa ada beberapa dasar pokok lainnya yang ditambahkan atas apa yang sudah disebut oleh Ibnu Qoyyim dalam kitabnya ini. Berikut ini penjelasan semua dasar pokok tersebut :<sup>11</sup>

#### 1. Dasar pokok Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim merupakan sumber rujukan semua ushul dasar bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan dasar-dasar pokok satu-satunya. Sebab semua dasar pokok lainnya bersumber dan bersandar

---

<sup>11</sup> Musthafā Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*,..., h. 236-256

pada Al-Qur'an. Ia adalah kalamullah, yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari rabb yang mahabijaksana lagi mahaterpuji. Sudah sewajarnya Al-Qur'an menjadi sumber pertama yang menjadi rujukan pertama kali dalam penggalian hukum (*ber-istidlal*).

## 2. Dasar Pokok As-Sunnah

Definisi sunnah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah semua yang diwarisi dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam berupa pernyataan, perbuatan atau keputusan. Sunnah menurut Imam Ahmad adalah dalil syar'i dan salah satu pokok agama.

## 3. Dasar Pokok Berhujjah Dengan Fatwa Sahabat

Dalam pembahasan sebelumnya tentang ushul (dasar pokok) Imam Abu Hanifah, kita telah menjelaskan tentang sahabat yang fatwanya diperselisihkan, dan penjelasan dalil yang menyatakan bahwa fatwa sahabat adalah dalil syar'i.

## 4. Dasar Pokok *Ijma'*

*Ijma'* merupakan hujjah menurut Hanabilah. Abu ya'la salah seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya *Al-Uddah* berkata, *ijma'* adalah hujjah yang pasti dan wajib merujuk padanya. Umat

tidak boleh bersepakat atas kesalahan. Atas dasar ini, Imam Ahmad Rahimahullah telah menashkan dalam riwayat Abdullah dan Abul Haris terkait bila para sahabat berbeda pendapat maka seseorang tidak boleh keluar dari salah satu fatwa mereka.

#### 5. Dasar Pokok *Qiyas*

Imam Ahmad juga berhujjah dengan qiyas sebagaimana para imam madzhabnya lainnya. Hanya saja dibanding dengan mereka, beliau paling sedikit menggunakan *qiyas* bahkan ada satu riwayat dari beliau yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak melakukan qiyas namun para sahabatnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah *qiyas* yang menyelisih sunnah.<sup>12</sup>

#### 6. Dasar Pokok *Istishab*

Istishab adalah salah satu dasar pokok dalam beristidlal menurut Imam Ahmad Rahimahullah. Dalam kitab Al-Kaukab Al-Munir dikatakan istishab yang adalah berpegang pada suatu dalil aqli atau dalil syar'i karena tidak ada dalil lain yang mengubahnya secara mutlak merupakan sebuah dalil. Jadi *istishab* sebagai dalil adalah shahih.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, . . ., h.256

<sup>13</sup>Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, . . ., h.257

### 7. Dasar Pokok *Al-Mashalih Al-Mursalah*

Dalam ushul fikih hanabilah tidak disebutkan bahwa *al-mashalih al-mursalah* termasuk salah satu dasar pokok dalam penggalan hukum istinbath menurut Imam Ahmad Rahimahullah. Akan tetapi meski demikian beliau tidak lepas dari menggunakannya. Dapaun sebab tidak disebutkannya dalam dasar ijihadnya adalah beliau tidak menanggap istilah sebagai dasar khusus akan tetapi ia termasuk dalam kategori *qiyas*.

### 8. Dasar Pokok *Saad Adz-Dzara'i*

Mengenai makna *sadd adz-dzara'i* telah kami jelaskan ketika membahas tentang dasar pokok mazhab Imam Malik Radhiyallahu anhu. Di situ kami telah menjelaskan bahwa Imam Malik merupakan imam mujtahid yang paling banyak menggunakan *saad adz-dzara'i*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Musthafā Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, h. 258